

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon dengan alasan supaya kehidupan anak tersebut lebih baik dan diharapkan si anak dapat merawat para pemohon nanti di masa tuanya. Pengadilan Agama Slawi secara keseluruhan dalam mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK 1 telah memenuhi syariat hukum Islam dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan, ditambah lagi sebagaimana dalam al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan Al-Maidah ayat 32 sudah cukup menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Penulis dan di bantu oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 menganalisis dan meninjau dari posita dan hasil pemeriksaan fakta persidangan Nomor perkara 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, penulis menganalisis bahwa salah satu alasan dan pertimbangan untuk melakukan adopsi anak yakni karena timbulnya rasa simpati dan empati para pemohon karena melihat keadaan orang tua kandung anak termasuk orang kurang mampu sehingga upaya adopsi ini semata-mata hanya untuk menjaga kehidupan anak tersebut akan lebih baik dan alasan selanjutnya yakni timbul dari rasa ketakutannya para pemohon karena belum dikaruniai keturunan sehingga para pemohon risau akan masa tuanya karena tidak ada yang merawat, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk jalan kebaikan dan ini sebuah perbuatan yang mulia dan demi kemaslahatan semua pihak dalam Nomor Perkara 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, maka Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan para pemohon untuk mengadopsi anak. Namun sebagaimana dalam Hadits Riwayat Ahmad dan al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk berdua-duaan tanpa mahrom itu dosa karena sudah termasuk kategori

mendekati zina, karena dalam kasus ini anak yang diangkat yang berjenis kelamin perempuan adalah keponakan pemohon II yang berlaku sebagai istri maka pemohon satu dan si anak merupakan mahram yang dengan begitu apabila anak tersebut telah dewasa pemohon I dan si anak mesti dapat menjaga perilaku, penglihatan, jarak dan sebagainya.

## **B. Saran**

Hakim dalam mengesahkan pengangkatan anak, hendaknya lebih cermat dalam mempertimbangkan mengesahkan pengangkatan anak. Hakim hendaknya memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, apakah secara ketentuan hukum bisa dikabulkan. Hakim dalam perkara pengangkatan anak sebaiknya tidak dengan mudah mengesahkan pengangkatan anak karena sebagaimana di al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 dan Hadits Riwayat Ahmad lebih di anjurkan apabila mengangkat anak dari keluarga pihak istri usahakan anak angkatnya laki-laki agar mahram dengan suami, dan jika mengambil anak angkat dari keluarga pihak suami di anjurkan anak angkatnya perempuan agar bermahraman dengan istri, oleh karena itu hakim harus lebih mempertimbangkan Kembali dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

